



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

Berkas Perkara 3 Tsk Dilimpahkan Ke Pengadilan

Dugaan Korupsi Jembatan Air Taba Terunjam Segera Disidang

BENGKULU - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Bengkulu, Selasa 22 Oktober 2024 melimpahkan berkas 3 tersangka korupsi proyek pengerjaan penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B CS Bengkulu Tengah tahun anggaran 2020 ke Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu.

Hal ini disampaikan Kasi Penuntutan Kejati Bengkulu Arief Wirawan, SH, MH.

"Iya sudah kita daftarkan, split tiga berkas dan kemungkinan sidang akan dilakukan minggu depan," ungkap Arief Wirawan.

Tiga tersangka yang akan berubah statusnya menjadi terdakwa seiring sidang dakwaan nanti adalah, FL selaku kontraktor, MA selaku PPK dan ZA selaku konsultan pengawas.

Ia menambahkan, dugaan korupsi proyek jembatan Taba Terunjam ini menimbulkan kerugian sebesar Rp8 miliar.

Ketiga tersangka belum ada itikad baik mengembalikan kerugian negara sama sekali, sehingga pihaknya akan melakukan penelusuran aset para tersangka.

"Belum ada pengembalian, tapi sudah kita lakukan penelusuran aset untuk harta benda, supaya bisa dilakukan penyitaan," tegasnya.

Terpisah Penasihat Hukum tersangka FL, Ranggi Setyadi, SH mengatakan bahwa memang benar kliennya akan disidang sebentar lagi.

"Kita sudah dikabari pihak jaksa maupun Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu bahwa berkas perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan dan akan disidang pada 31 Oktober 2024," ungkap Ranggi.

Apapun yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum Kejati Bengkulu bersama dengan Jaksa dari Kejari Benteng akan dihadapi pada persidangan.

"Intinya apapun dakwaan akan kita hadapi pada persidangan," jelas Ranggi.

Kemudian Ranggi juga mengungkapkan memang kliennya belum ada mencicil kerugian Negara sepeserpun sebab mereka masih menunggu kepastian berapa kerugian negara yang disebabkan oleh kliennya.

"Kalau jaksa menanyakan mengenai KN maka kami sampaikan memang belum ada pengembalian KN. Tapi kami akan kembalikan KN kalau nominal KN yang disebabkan klien saya sudah jelas," terang Ranggi

Diketahui bahwa proyek Jembatan Air Taba Terunjam dibangun menggunakan anggaran APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Nilai proyek sebesar Rp25 miliar, dengan pelaksana pembangunan proyek adalah PT Asria Jaya dari Pontianak, Kalimantan Barat.

Berdasarkan pantauan RB pada laman website SIPP PN Bengkulu memang berkas perkara Tipikor pengerjaan proyek penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B CS Bengkulu Tengah dimasukkan pada 22 Oktober 2024.

Dengan nomor perkara untuk tersangka FL 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl, sedangkan tersangka MA nomor perkara 4i/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl dan untuk tersangka ZA memiliki nomor perkara 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl. (wjt)